

JURNAL

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PENGATURAN
PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**



Diajukan Oleh :

Ari Tara Kesuma Sinuraya

NPM : 12 05 10961
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT
BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



**Diajukan Oleh :
Ari Tara Kesuma Sinuraya**

**NPM : 12 05 10961
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Dr.Th.Anita Christiani, S.H.,M.Hum.

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop on the right side and several horizontal strokes extending to the left.

OJB.Ohim Sindusastra, S.H.,M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Ari Tara Kesuma Sinuraya

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ari_sinuraya@yahoo.com

Abstract

ABSTRACT

It is undeniable that the Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in advancing the economy of a country. Micro, Small and Medium Enterprise is a business activity which is able to expand employment and provides wider economic services to the Indonesian people. The development of a business can be affected by many factors, both internal and external factors. For external factors, there is one common problem that operators commonly deal, which is fund. In this case, Bank as a society-based banking institution cannot guarantee the capital for micro, small and medium enterprises. Based on these background problems, the writer is interested to make a research to raise the issue of judicial review to the existence of the adjustment of credit for micro, small, and medium enterprises.

Keyword : *Juridical Studies, Existence, Arrangement, Credit, Micro Small and Medium Enterprises.*

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat di Indonesia.¹

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha dapat

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri, ada satu permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu permodalan.

Contoh kasus nyata saat ini setiap Bank di Indonesia mempunyai peraturan atau regulasi nya sendiri dalam hal syarat mengajukan kredit, seperti di Bank BRI minimal mempunyai usaha produktif yang layak dan minimal usaha tersebut sudah berjalan 6 bulan, berbeda lagi dengan syarat di Bank BRI, di Bank BCA masyarakat yang ingin mengajukan kredit sebelumnya harus memiliki gaji minimal 2,5 juta rupiah. Lain halnya Bank BRI dan BCA, di Bank BNI syarat utama untuk memperoleh layanan kredit adalah

¹ Drs. Suhardi, M.Si, M.M., M.H., Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, Kademia, Jakarta, 2012, hlm. 5.

minimal sudah menjadi nasabah Bank tersebut selama 3 bulan.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga Bank besar di Indonesia tersebut memiliki syarat-syarat yang tersendiri karena tidak ada pengaturan atau regulasi pemberian kredit di Indonesia khususnya bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menjamin secara utuh kedudukan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengajukan layanan kredit perbankan.

Dalam hal ini Bank sebagai lembaga perbankan yang berbasis kerakyatan juga tidak dapat menjamin permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. Setiap Bank mempunyai regulasi-regulasinya sendiri, tanpa ada satu payung hukum yang jelas sebagai pedoman regulasi dalam memberi persyaratan dalam mengajukan kredit.

Kesulitan memperoleh modal untuk investasi maupun untuk operasional usaha merupakan masalah klasik yang masih menghantui di Indonesia selama ini. Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 22 dijelaskan bahwa Pemerintah harus ikut ambil bagian didalam pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank selanjutnya disebutkan juga pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknisi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada bagian menimbang huruf a dikatakan bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan untuk memperkuat

usaha mikro, kecil dan menengah dalam struktur perekonomian nasional dan Pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM.

Dari dua regulasi tersebut dapat di mengerti bahwa peran perbankan sebagai lembaga paling depan di masyarakat sangat penting untuk membantu segi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengucurkan kredit dalam upaya peningkatan kegiatan usaha.

Sebaliknya pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak mampu menyediakan agunan (lack of collateral) tanah, bangunan atau izin usaha sebagai persyaratan utama untuk memperoleh kredit dari bank.² Seharusnya, hal ini mendapat prioritas dan perhatian serius oleh pemerintah dengan memberikan pemberdayaan dan perlindungan dengan perangkat hukum yang memadai yang dapat diimplementasikan di lapangan bisnis sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Perekonomian nasional seharusnya diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³

Secara langsung dapat dipahami bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam proses pembangunan.

²Andiansyah Hamdani SH, MH, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil, hlm.1 <http://andiansyah-hukumbisnis.blogspot.co.id/2010/01/perlindungan-hukum-terhadap-usaha-kecil.html>, diakses 3 Maret 2016

³ Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam buku Pembangunan Pascamodernis disebutkan bahwa, “Pembangunan adalah kegiatan atau upaya sistematis untuk mengelola berbagai sumber daya guna menciptakan kesempatan kerja, memberantas kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekologi, dan mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran bangsa.⁴

Didalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, dikatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵ Tetapi didalam praktik bisnis, usaha mikro, kecil dan menengah sulit untuk berkembang dengan baik. Disatu sisi, tingginya bunga kredit yang diberikan serta berbelitnya prosedur pengajuan menyebabkan sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non bank.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknsi Dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Predisen Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat dikaji bahwa peran peraturan-peraturan tersebut belum dapat mendukung pertumbuhan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengusaha mikro, kecil dan menengah kini sudah saatnya harus dilindungi menghadapi sistem ekonomi modern pada tata ekonomi baru saat ini ditambah dengan dimulainya globalisasi ekonomi berupa pasar bebas yang memberi kebebasan usaha para pelaku ekonomi asing di Indonesia.

Regulasi dan kebijakan pemerintah belum mampu dalam menjamin kedudukan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengajukan kredit terhadap lembaga perbankan, karena bagaimanapun usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian terkecil sekaligus sebagai gardu terdepan dari perekonomian Indonesia dan tanpa usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia akan sulit maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, penulis menggunakan cara

⁴M.Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamodernis, InsistPress, Jakarta, 2012, hlm.9.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di balik daya tarik UMKM yang menjanjikan banyaknya kesempatan usaha atau bisnis, UMKM sering kali mendapat kendala dalam pengembangannya. Hambatan utama dalam pengembangan UMKM pada umumnya terkait pada dua hal yang fundamental, yaitu keterbatasan akses dana; dan kelemahan manajerial yang terkait dengan kualifikasi teknis dan kualifikasi komersial.⁶ Hambatan-hambatan yang ada tidak dapat diselesaikan apabila permasalahan UMKM hanya dilihat dari hal-hal teknis.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM" adalah badan usaha milik Negara yang bertugas memberdayakan UMKMK, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 1,2 triliun dan modal disetor Rp. 300.000.000.000.00. beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 15 Oktober 1999,

sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, PNM ditunjuk menjadi BUMN coordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program eks KLBI.⁷

Setelah dialihkannya KLBI, pengaturan Bank Indonesia mengenai kredit usaha kecil yang kemudian dicabut dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 tentang Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr perihal petunjuk pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil pada tanggal 3 Maret 2011. Kemudian pada tahun 2008 muncullah kredit untuk usaha kecil yang dinamakan kredit usaha rakyat yang merupakan hasil dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.

Inpres Nomor 6 Tahun 2007 melahirkan istilah baru, yang sebelumnya disebut "usaha kecil dan menengah", yakni "usaha mikro, kecil, dan menengah". Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2007, terdapat instruksi untuk mengembangkan skema kredit investasi bagi UMKM. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 telah memberikan jalan agar UMKM mendapatkan pembiayaan dalam hal kredit investasi dengan penanggung jawab Menteri Keuangan. Dengan begitu, Menteri Keuangan yang menjadi penanggung jawab tersedianya kredit investasi bagi UMKM.

Setelah Inpres Nomor 6 tahun 2007 jauh kedepan yang paling baru adalah lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / PBI / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Masih terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain

⁶*Ibid*, Hlm. 56.

⁷*Ibid*.

disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dipandang perlu adanya kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan giro wajib minimum berdasarkan *loan to funding ratio* yang dikaitkan dengan pencapaian rasio kredit UMKM, inilah latar belakang lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / PBI / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Permasalahan yang muncul terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / PBI / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adanya pasal-pasal yang tidak dijelaskan secara tegas dan rinci berkaitan dengan sanksi terhadap Bank apabila tidak memberikan kredit

4. KESIMPULAN

Eksistensi peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mampu memaksa Bank untuk mengeluarkan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pertama karena Sanksi dari peraturan yang berlaku saat ini juga mempengaruhi akses kredit dari Bank kepada UMKM, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan

Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya bersifat sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi tersebut tidak sebanding dengan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan setiap Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. Kedua karena sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menghambat akses kredit dari Bank kepada pengusaha UMKM, karena bagaimana mungkin pengusaha dapat memohon layanan kredit ke Bank Umum jika masuk ke dalam Bank saja mereka belum pernah. Jika, sosialisasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan secara merata maka program kredit dari Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank juga akan berjalan. Meskipun nilai bunga kecil, namun tanpa adanya sosialisasi atau pengenalan, program tersebut tidak akan pernah berjalan.

5. REFERENSI

a. Buku

Ali Nurdin, 2007, *Membangun Bank UMKM: Concepts and Better Practices*, Penerbit Irpa, Jakarta

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Drs. Suhardi, M.Si, M.M., M.H., 2102, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Kademia, Jakarta

Firdaus Rchmat dan Maya, 2009, *Manajemen Perkredita Bank Umum: Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Penerbit Alfabeta, Bandung

- Hamzah Samsuri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ibrahim Johanes, 2004, *Kartu Kredit : Dilema Antara Kontrak Atau Kejahayan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, edisi Pertama, Gama Press.
- M.Dawam Rahardjo, 2012, *Pembangunan Pascamodernis*, InsistPress, Jakarta.
- NA, 2015, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Penerbit Oxford University Press, 8th Revised Edition.
- Nofri Nasanudin, 2011, *Peran UMKM Dalam Mendorong Kekompetitifan Perekonomian Indonesia*, Rajawali Press.
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ramlan Ginting, 2005, "*Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*", Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rosiyanti, 2013, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umum*, Universitas Pamulang.
- b. Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat-Syarat Yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknsi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153 DPUM.

Peraturan Kementerian Keuangan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Permenkeu No. 189/PMMK.05/2010, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 532.

c. Jurnal

Safir Senduk, 2009, *“Informasi Tentang Persyaratan Mengajukan Kredit Di Bank”*, Majalah Nova, Tabloid NOVA No. 685/XIV, PT Tabloid Nova

d. Internet

Admin www.ekon.go.id. “Peran & Tantangan Mikrofinance Dalam Membangun Bangsa Indonesia Melalui Kebangkitan UMKM”. <http://www.ekon.go.id/news/2010/01/31/peran-tantangan-microfinance-dalam-membangun-bangsa-indonesia-melalui-kebangkitan-umkm>., diakses pada 15 April 2016

Andiansyah Hamdani SH, MH, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil, hlm.1 <http://andiansyahhukumbisnis.blogspot.co.id/2010/01/perlindungan-hukum-terhadap-usaha-kecil.html>, diakses pada 3 Maret 2016

Bank Indonesia, Kredit UMKM, hlm.1 <http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx>, diakses 2 April 2016.

Majalah Bisnis, Pengertian Sistem Peraturan, hlm <http://www.artikel.abajadun.com/2012/08/pengertian-sistem-pengaturan.html> , diakses pada 13 Maret 2016